



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN BESARAN/SATUAN BIAYA DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS (PSG) KOTA PAGARALAM

WALIKOTA PAGARALAM

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 47 ayat (1) Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua tentang Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan daerah dipandang perlu menetapkan alokasi belanja bantuan keuangan untuk program Sekolah Gratis kepada SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pagaralam tentang penetapan besaran/satuan bantuan Program Sekolah Gratis bagi SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK ;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 ,tentang Pembentukan Kota Pagar Alam.(lembaran negara tahun 2001 Nomor 88 tambahan lembaran negara RI nomor 4115)
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kota Pagaram Tentang Penyediaan Sharing Dana Program Sekolah Gratis dan Sharing Dana Program Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta Tahun Anggaran 2013 Nomor : 033/SPK/KB/Bappeda/2012, Nomor : 013/KB /Bappeda/2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN / BESARAN BIAYA DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS (PSG) SD / MI / SMP / MTS / SMA/MA/SMK KOTA PAGARALAM;

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Penggunaan Dana mengalikan ketentuan Umum

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran penggantian formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan langsung dengan kegiatan tersebut, seperti fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lain sebagainya;
- b. Pembelian buku referensi dan buku teks pelajaran untuk dikoleksi dipergustakaan;
- c. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya, seperti untuk honor jam mengajar tambahan diluar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba;

- d. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa, seperti untuk fotocopy, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa;
- e. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah;
- f. pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah;
- g. pembiayaan langganan daya dan jasa, seperti listrik, air, telepon, internet, dan biaya pengelolaan lingkungan, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah, dan khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik apabila sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar, maka diperkenankan untuk membeli genset.
- h. pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubelair, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
- i. pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.
- j. pembayaran honorarium tenaga honorer yang membantu administrasi program sekolah gratis pada SD/MI.
- k. pengembangan profesi guru seperti pelatihan, kelompok kerjaguru/musyawah guru mata pelajaran dan kelompok kerjakepala sekolah/musyawah kerja kepala sekolah;
- l. pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah seperti sepeda, perahu penyeberangan, dll;
- m. pembiayaan pengelolaan program sekolah gratis seperti alat tulis kantor, penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan program sekolah gratis dan biaya transportasi dalam rangka pengambilan dana program sekolah gratis di Bank/Kantor Pos.
- n. Tunjangan jabatan bagi kepala sekolah swasta, sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku;

Pasal 2

- (1) Penggunaan dana program sekolah gratis untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar (Belajar tambahan).
- (2) Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti batas kewajaran.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengeluarkan peraturan tentang penetapan batas kewajaran tersebut di daerah masing-masing dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, faktor geografis dan faktor lain.

BAB II

Pasal 3

Hal-hal yang Dilarang dalam Penggunaan Dana Program Sekolah Gratis

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
 - b. dipinjamkan kepada pihak lain;
 - c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, seperti studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;
 - d. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
 - e. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
 - f. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
 - g. membangun gedung/ruangan baru;
 - h. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
 - i. menanamkan saham;
- membayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/secarawajar, seperti guru kontrak/guru bantu.

BAB III

TATA TERTIB PENGELOLAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS

Pasal 4

Tim Manajemen Kabupaten/Kota :

- a. menetapkan data jumlah siswa per-sekolah/madrasah/ponpes berdasarkan sumber yang dapat dipertanggung jawabkan/melelui SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga;

- b. tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah/madrasah/ponpes;
- c. mengelola dana operasional kabupaten/kota secara transparan dan bertanggung jawab;
- d. mengupayakan dana operasional di kabupaten/kota dari sumber APBD kabupaten/kota;
- e. bersedia untuk diaudit oleh lembaga yang berwenang;
- f. tidak diperkenankan mengkoordinir pembelian barang / jasa dalam pemanfaatan dana program sekolah gratis.

(2) Tim Manajemen Sekolah/Madrasah/ Ponpes :

- a. tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah siswa dengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar;
- b. mengelola dana program sekolah gratis secara transparan dan bertanggung jawab dengan cara mengumumkan besar dan penggunaan dana program sekolah gratis di papan pengumuman sekolah;
- c. bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola oleh sekolah/madrasah/ponpes, baik yang berasal dari dana program sekolah gratis maupun sumber lain;

BAB IV

MONITORING, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 5

- (1) Agar program ini berjalan lancar dan transparan maka perlu dilakukan monitoring secara efektif dan terpadu.
- (2) Berdasarkan sifatnya, kegiatan monitoring dapat dibedakan menjadi monitoring internal dan monitoring eksternal.
- (3) Monitoring internal dilakukan oleh Tim Manajemen Kota yang bersifat supervisi klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program sekolah gratis.
- (4) Monitoring eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program
- (5) Monitoring eksternal ini dapat dilakukan oleh lembaga independen lainnya yang kompeten;

Pasal 6

- (1) Bentuk Kegiatan monitoring adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program sekolah gratis.
- (2) Secara umum tujuan paska kegiatan ini untuk lebih meyakinkan bahwa dana program sekolah gratis diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat.

Pasal 7

Komponen utama yang dimonitor antara lain alokasi dana sekolah penerima bantuan, penyaluran dan penggunaan dana, pelayanan dan penanganan pengaduan, administrasi keuangan, dan pelaporan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 8

- (1) Kegiatan pengawasan bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosa keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.
- (2) Pengawasan Program Sekolah Gratis meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 9

Pertanggung jawab pelaksanaan program sekolah Gratis masing-masing pengelolaan program ditingkat sekolah/madrasah wajib untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada Tim Manajemen Kota Pagar Alam.

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, hanya dapat dilaksanakan apabila sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sepanjang mengenai pelaksanaannya. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memrintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal *4 Juni* 2013

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Di undangkan di : Pagar Alam
Pada tanggal : *4 Juni* 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

dto

H.SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2013 NOMOR 15 SERI